

# Strategi Sosialisasi Prosedur Gugatan Sederhana bagi Masyarakat

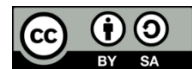
Bella Vita<sup>1</sup>, Yuni Priskila Ginting<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051240220@student.uph.edu](mailto:01051240220@student.uph.edu)  
<sup>2</sup> Universitas Pelita Harapan dan [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)

| Article Info                                                                                                                         | ABSTRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Article history:</b></p> <p>Received Nov, 2025<br/>Revised Nov, 2025<br/>Accepted Nov, 2025</p>                                | <p>Rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat perkotaan mengenai litigasi perdata untuk sengketa bernilai rendah menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan akses terhadap keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi yang efektif dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan prosedur gugatan sederhana guna meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya di wilayah perkotaan. Mekanisme gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 beserta perubahannya merupakan inovasi dalam hukum acara perdata yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa bernilai rendah secara cepat, sederhana, dan terjangkau. Keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada pemahaman dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosio-legal, menggabungkan analisis normatif terhadap PERMA dengan studi empiris terkait tingkat kesadaran masyarakat serta hambatan dalam pemanfaatan gugatan sederhana. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparaturnya pengadilan, praktisi hukum, dan survei terhadap pengguna sasaran seperti pelaku UMKM dan konsumen perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur gugatan sederhana efisien dan mudah diakses, tingkat penggunaannya masih rendah akibat keterbatasan literasi hukum serta strategi sosialisasi yang belum efektif. Sosialisasi yang efektif seharusnya bersifat proaktif dan terdesentralisasi, dengan penekanan pada jangkauan digital (media sosial, webinar, dan panduan video), kemitraan komunitas (asosiasi UMKM, lembaga perlindungan konsumen, dan pemerintah daerah), serta komunikasi yang disederhanakan (materi visual tanpa jargon). Kesimpulannya, peningkatan akses terhadap keadilan melalui prosedur gugatan sederhana memerlukan strategi sosialisasi yang inovatif, berorientasi pada pengguna, dan berbasis digital. Reformasi tersebut dapat mengarahkan Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat bawah dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah.</p> |
| <p><b>Kata Kunci:</b></p> <p>Prosedur Gugatan Sederhana, Kesadaran Hukum, Akses Keadilan, Sosialisasi Hukum, Hukum Acara Perdata</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Keywords:</b></p> <p>Small Claims Court, Legal Awareness, Access to Justice, Legal Socialization, Civil Procedure Law</p>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                      | <p><b>ABSTRACT</b></p> <p>Limited legal literacy among urban communities regarding civil litigation for small-value disputes poses a significant barrier to achieving access to justice. This study aims to analyze effective strategies for introducing and implementing the Small Claims Court (SCC) procedure to enhance public access to justice, particularly in urban areas. The SCC mechanism, regulated under Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2015 and its amendments, represents an innovation in civil procedure designed to resolve low-value disputes quickly, easily, and affordably. Its successful implementation largely depends on public understanding and participation. This research</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

employs a qualitative descriptive method with a socio-legal approach, combining normative analysis of PERMA with empirical studies on public awareness and obstacles in utilizing the SCC. Data were collected through interviews with court officials, legal practitioners, and surveys of target users such as MSME actors and urban consumers. The findings reveal that despite the efficiency and accessibility of the SCC procedure, public utilization remains low due to limited legal literacy and ineffective dissemination strategies. Effective socialization should be proactive and decentralized, emphasizing digital outreach (social media, webinars, and video guides), community partnerships (with MSME associations, consumer protection bodies, and local governments), and simplified communication (visual, jargon-free materials). In conclusion, improving access to justice through the Small Claims Court requires innovative, user-centered, and digitally oriented socialization strategies. Such reforms can guide the Supreme Court and lower courts toward realizing the principles of a judiciary that is simple, swift, and low-cost.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Bella Vita

Institution: Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Email: [01051240220@student.uph.edu](mailto:01051240220@student.uph.edu)

---

## 1. PENDAHULUAN

Prinsip dasar peradilan di Indonesia adalah mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam konteks Hukum Acara Perdata (HAPER), prinsip ini merupakan imperatif konstitusional yang harus diwujudkan untuk menjamin akses keadilan (*access to justice*) yang merata bagi seluruh warga negara. Kesenjangan akses ini seringkali paling terasa di lingkungan perkotaan, di mana sengketa perdata bernilai rendah sering terabaikan karena biaya litigasi yang tinggi dan proses yang panjang, yang secara ekonomi tidak sebanding dengan nilai sengketa. Sosialisasi yang dilakukan oleh institusi peradilan seringkali bersifat pasif dan terpusat. Metode yang dominan adalah penyebaran brosur di lingkungan pengadilan dan kegiatan sosialisasi formal yang terbatas pada kalangan profesional hukum (advokat) atau lembaga keuangan. Hal ini gagal menjangkau kelompok sasaran utama, yaitu masyarakat umum, pelaku UMKM, dan konsumen di tingkat komunitas. Kurangnya informasi yang terdesentralisasi menimbulkan kesenjangan pengetahuan yang signifikan mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran, dan manfaat utama GS.

Rendahnya literasi hukum di perkotaan tentang cara menyelesaikan sengketa perdata bernilai rendah menjadi masalah besar dalam memastikan setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Dalam negara hukum, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan asas akses terhadap keadilan, yang mewajibkan setiap warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang cepat, mudah, dan murah. Salah satu perangkat hukum yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan ini merupakan perubahan dari PERMA No. 2 Tahun 2015 dan menetapkan batas nilai gugatan maksimal Rp500 juta.<sup>1</sup> Tingkat literasi hukum masyarakat perkotaan, meskipun bervariasi, masih menjadi penghalang utama. Masyarakat cenderung mengasosiasikan litigasi dengan proses yang rumit, mahal, dan memakan waktu lama. Selain itu, *mindset* lama ini diperkuat oleh adanya jargon dan terminologi hukum yang kompleks dalam panduan sosialisasi yang ada, yang menghalangi pemahaman bagi non-hukum. Faktor prosedural seperti persyaratan domisili yang ketat dan potensi sengketa eksekusi juga menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk menghindari jalur GS.

Pelaksanaan gugatan sederhana di ranah hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023, pemanfaatan gugatan sederhana di kota-kota seperti Kota Tangerang masih rendah dibandingkan dengan jumlah perkara perdata rendah yang dapat terjadi setiap tahunnya.<sup>2</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia juga melakukan survei yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 37% masyarakat yang tinggal di perkotaan yang mengetahui cara kerja gugatan sederhana. Sisanya masih menganggap proses hukum terlalu sulit dan terlalu mahal.<sup>3</sup> Situasi ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan cara yang lebih baik dan lebih terorganisir untuk menjangkau masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan perangkat hukum ini secara maksimal. Studi ini berfokus pada Kota Tangerang karena memiliki populasi yang beragam dan besar, dengan lebih dari 14.000 jiwa yang tinggal dalam satu kilometer persegi.<sup>4</sup> Kompleksitas sosial ini mengakibatkan rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya informasi tentang prosedur hukum yang mudah. Fenomena ini sejalan dengan teori *Access to Justice* yang dikemukakan oleh Cappelletti dan Garth (1978), yang menggarisbawahi bahwa hambatan terhadap keadilan sering kali bukan berasal dari substansi hukum, tetapi dari terbatasnya pemahaman dan akses masyarakat terhadap lembaga hukum.<sup>5</sup>

Guna meningkatkan literasi hukum di perkotaan, kita membutuhkan model sosialisasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi digital. Sosialisasi hukum tidak hanya berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan hukum yang dapat mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Studi konseptual ini bertujuan untuk membangun model sosialisasi gugatan sederhana yang kohesif antara pengadilan, pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan lembaga pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan bagi warga Kota Tangerang.

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menginisiasi reformasi melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Prosedur Gugatan Sederhana (*Small Claims Court*), yang kemudian diperbarui. Gugatan Sederhana (GS) adalah mekanisme penyelesaian sengketa perdata dengan batas nilai tertentu yang diproses dalam jangka waktu yang sangat singkat (maksimal 25 hari kerja) dan hanya melibatkan satu hakim. Inovasi ini ditujukan

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019).

<sup>2</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023).

<sup>3</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Survei Persepsi Publik terhadap Lembaga Peradilan dan Akses Keadilan* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2022).

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, *Kota Tangerang dalam Angka 2023* (Tangerang: BPS Kota Tangerang, 2023).

<sup>5</sup> Mauro Cappelletti and Bryant Garth, *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective* (Milan: Giuffrè, 1978).

khusus bagi masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta konsumen yang menghadapi sengketa dalam jumlah terbatas, memberikan jalur hukum yang efisien dan minim biaya. Meskipun secara normatif Gugatan Sederhana menawarkan solusi ideal, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan oleh masyarakat, terutama di wilayah perkotaan, masih tergolong rendah. Rendahnya angka penggunaan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum dengan literasi dan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat seringkali tidak mengetahui keberadaan prosedur ini atau merasa terintimidasi oleh kompleksitas administrasi pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu produk hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas normatifnya, tetapi juga oleh strategi sosialisasi yang efektif dan adaptif.

Oleh karena itu, penelitian mengenai Strategi Sosialisasi Prosedur Gugatan Sederhana (*Small Claims Court*) bagi Masyarakat menjadi krusial. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi strategi sosialisasi yang sudah ada, tetapi juga merumuskan model sosialisasi yang lebih inovatif, proaktif, dan berorientasi pada pengguna. Fokus analisis ini adalah mengidentifikasi hambatan komunikasi antara lembaga peradilan dan masyarakat, serta menyusun rekomendasi strategi yang memanfaatkan teknologi digital dan kemitraan komunitas, demi memastikan bahwa inovasi Gugatan Sederhana benar-benar dapat diakses dan diandalkan sebagai sarana peningkatan akses keadilan di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Model Sosialisasi Gugatan Sederhana

Model sosialisasi gugatan sederhana dibentuk untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan mekanisme hukum penyelesaian sengketa perdata bernilai rendah di masyarakat perkotaan, khususnya di Kota Tangerang. Sosialisasi ini menekankan prinsip edukatif, kolaboratif, dan digitalisasi, yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara kebijakan hukum formal dan tingkat literasi hukum masyarakat. Pendekatan ini mengandalkan produksi konten edukatif berbentuk media digital seperti video tutorial, infografis interaktif, serta kemitraan aktif antara pengadilan dengan lembaga non-yudisial seperti asosiasi UMKM dan lembaga perlindungan konsumen (Mahkamah Agung RI, 2019).

### 2.2 Tingkat Literasi Hukum Masyarakat Perkotaan Kedua

Rendahnya tingkat literasi hukum menjadi kendala utama dalam pemanfaatan prosedur gugatan sederhana. Masyarakat perkotaan masih menganggap proses litigasi rumit, mahal, dan memakan waktu, yang diperparah oleh penggunaan bahasa hukum yang sulit dipahami dalam sosialisasi formal sebelumnya. Hal ini menyebabkan kurangnya informasi yang efektif dan desentralisasi pengetahuan tentang prosedur gugatan sederhana, sehingga akses keadilan menjadi terbatas (Mahkamah Agung RI, 2023).

### 2.3 Peran Digitalisasi dan Pendekatan Komunitas dalam Sosialisasi Hukum

Penggunaan teknologi digital seperti platform *E-Court*, media sosial, dan konten visual edukatif dianggap sebagai strategi yang efektif untuk menjangkau masyarakat perkotaan yang dinamis dan bergantung pada teknologi. Namun, digitalisasi ini harus diimbangi dengan pendekatan komunitas yang melibatkan kemitraan dengan asosiasi UMKM, pemerintah daerah, dan lembaga bantuan hukum. Pendekatan gabungan ini

meningkatkan efektivitas sosialisasi, mengubah citra pengadilan menjadi lembaga yang ramah dan mudah diakses, serta sejalan dengan teori akses keadilan yang menekankan pemberdayaan masyarakat dalam menggunakan sistem hukum secara mandiri (Cappelletti & Garth, 1978; Komisi Yudisial RI, 2022).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diperkaya dengan analisis kualitatif terhadap strategi implementasi kebijakan hukum. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam efektivitas dan model sosialisasi Gugatan Sederhana sebagai instrumen peningkatan akses keadilan bagi masyarakat perkotaan, khususnya di Kota Tangerang. Pendekatan utama yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis secara sistematis hierarki dan substansi peraturan yang mengatur Gugatan Sederhana, terutama Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta berbagai regulasi pelaksanaannya dalam sistem peradilan perdata. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah dan memperdalam konsep-konsep hukum, asas, dan teori yang relevan, seperti Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, serta Teori Akses terhadap Keadilan yang diperkenalkan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth.

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri atas tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain PERMA No. 4 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg), serta yurisprudensi terkait implementasi Gugatan Sederhana. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademis yang relevan dengan tema akses keadilan, literasi hukum, serta efektivitas mekanisme Gugatan Sederhana. Adapun bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber pelengkap seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang menjelaskan istilah serta konsep kunci dalam penelitian ini.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis secara kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, interpretasi, yaitu menafsirkan makna dan relevansi norma-norma hukum dalam PERMA dan peraturan pelaksanaannya terkait Gugatan Sederhana. Kedua, sintesis, yakni mengaitkan temuan normatif dengan kerangka teori *Access to Justice* untuk menilai sejauh mana norma hukum diimplementasikan dalam konteks sosial masyarakat perkotaan. Ketiga, perumusan model, yaitu menarik kesimpulan sistematis guna merumuskan model konseptual sosialisasi hukum yang paling efektif dan aplikatif, disesuaikan dengan karakteristik masyarakat perkotaan di Kota Tangerang. Dengan menggunakan kombinasi pendekatan normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dan konseptual terhadap upaya optimalisasi pelaksanaan Gugatan Sederhana sebagai inovasi hukum acara perdata yang mendukung prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kendala implementasi dan kebutuhan masyarakat perkotaan, penelitian ini merumuskan suatu model strategi sosialisasi Gugatan Sederhana (*Small Claims Court*) yang bersifat lebih efektif, proaktif, dan berorientasi pada pengguna (*user-centric*).

Model ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan yudisial dan tingkat pemahaman hukum masyarakat, sekaligus memperkuat citra pengadilan sebagai lembaga pelayanan publik yang terbuka dan mudah diakses. Strategi utama yang diusulkan menekankan pentingnya digitalisasi dan visualisasi dalam proses sosialisasi. Pengadilan diharapkan mengintegrasikan seluruh upaya sosialisasi melalui platform digital, seperti sistem *E-Court* dan media sosial. Produksi konten edukatif berbentuk video tutorial singkat, infografis interaktif, dan panduan visual sederhana menjadi langkah penting dalam menyampaikan informasi hukum secara mudah dan menarik. Bahasa yang digunakan perlu disesuaikan dengan tingkat literasi masyarakat awam, dengan menghindari terminologi hukum yang kompleks. Selain itu, penyediaan blangko gugatan sederhana yang mudah diisi oleh pengguna non-hukum merupakan representasi konkret dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus membantu masyarakat memahami prosedur secara mandiri tanpa memerlukan pendampingan hukum yang rumit.

Pengadilan perlu menjalin kemitraan aktif dengan lembaga non-yudisial seperti asosiasi pelaku UMKM, lembaga perlindungan konsumen, serta institusi keuangan dan perbankan lokal. Melalui kemitraan tersebut, lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai agen diseminasi informasi hukum yang langsung berinteraksi dengan kelompok masyarakat sasaran. Pendekatan ini perlu didukung dengan desentralisasi informasi, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas publik di tingkat komunitas seperti kantor kelurahan dan kecamatan sebagai pusat informasi hukum yang menampilkan panduan praktis dan materi edukatif mengenai mekanisme Gugatan Sederhana. Model sosialisasi ini dirancang untuk mentransformasi persepsi masyarakat terhadap lembaga peradilan, dari institusi yang terkesan formal, kaku, dan menakutkan menjadi layanan publik yang transparan, ramah, dan partisipatif. Dengan mengintegrasikan pendekatan digital dan komunitas, strategi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga merealisasikan semangat Teori *Access to Justice* yang menekankan pemberdayaan masyarakat agar mampu menggunakan sistem hukum secara mandiri, sadar hak, dan efektif dalam menyelesaikan sengketa hukum bernilai rendah.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa kurangnya literasi hukum di masyarakat perkotaan mengenai mekanisme gugatan sederhana secara langsung mempengaruhi akses publik terhadap lembaga peradilan. Kajian literatur dan doktrin hukum menunjukkan bahwa mekanisme gugatan sederhana, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, menawarkan peluang yang signifikan bagi publik untuk menyelesaikan sengketa perdata bernilai rendah tanpa memerlukan perwakilan hukum. Namun, pemanfaatan mekanisme ini masih rendah karena belum banyak masyarakat yang mengetahuinya dan belum banyak pula yang memahami hukumnya.<sup>6</sup>

Teori *Access to Justice* (Cappelletti & Garth, 1978) menyatakan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya dinilai dari keberadaan norma hukum, tetapi juga dari kapasitas publik untuk memahami dan menerapkan norma tersebut.<sup>7</sup> Di masyarakat perkotaan seperti Kota Tangerang, kompleksitas dinamika sosial, mobilitas yang tinggi, dan dominasi sektor informal menimbulkan tantangan tersendiri bagi implementasi regulasi. Dengan demikian, penjangkauan hukum sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara hukum dan kehidupan masyarakat. Model

---

<sup>6</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023).

<sup>7</sup> Mauro Cappelletti and Bryant Garth, *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective* (Milan: Giuffrè, 1978).

sosialisasi yang hanya mengandalkan media cetak dan seminar formal terbukti tidak efektif dalam konteks masyarakat perkotaan yang padat, dinamis, dan bergantung pada teknologi. Model ini gagal menjembatani kesenjangan antara kebijakan hukum dan realitas sosial-ekonomi masyarakat yang membutuhkan solusi sengketa secara instan dan mudah dipahami.

Studi konseptual ini mengembangkan model sosialisasi partisipatif dan adaptif untuk penjangkauan gugatan sederhana, yang disesuaikan dengan karakteristik unik masyarakat perkotaan. Model ini menekankan pentingnya kerja sama untuk meningkatkan kesadaran hukum publik di antara pengadilan, pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan media. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan berbagai tahapan model sosialisasi ini.

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Model Sosialisasi Konseptual

| Aspek                              | Kondisi Sebelum Sosialisasi                                            | Tujuan Model Sosialisasi Konseptual                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Literasi hukum Masyarakat          | Rendah; Masyarakat tidak memahami prosedur gugatan sederhana           | Peningkatan pemahaman Masyarakat terhadap hak dan tata cara pengajuan gugatan sederhana        |
| Akses terhadap pengadilan          | Terbatas; masyarakat enggan berperkara karena biaya dan persepsi rumit | Lebih terbuka; masyarakat dapat berperkara tanpa kuasa hukum dengan proses cepat dan sederhana |
| Partisipasi hukum masyarakat       | Pasif; hanya melibatkan pihak berpengalaman atau berpendidikan tinggi  | Aktif; Masyarakat berpartisipasi dalam penyuluhan dan advokasi hukum lokal                     |
| Efisiensi penyelesaian sengketa    | Lama dan mahal                                                         | Cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai asas peradilan efektif                               |
| Kepercayaan terhadap Lembaga hukum | Rendah akibat minim sosialisasi                                        | Meningkat seiring transparansi dan kemudahan proses hukum                                      |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang (2023)

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 3 prinsip utama yang harus diikuti agar penjangkauan hukum dapat berjalan dengan baik, yaitu:

1. Prinsip edukatif, yang berarti memberikan pengetahuan hukum dasar kepada masyarakat melalui penjangkauan, media sosial, dan forum publik.
2. Prinsip kolaboratif, yang berarti berbagai kelompok, seperti pengadilan, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat sipil, bekerja sama untuk menyebarkan informasi hukum.
3. Prinsip digitalisasi berarti memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas penjangkauan hukum, terutama bagi masyarakat perkotaan yang aktif secara daring.

Penerapan model ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum baru (*legal consciousness*), memperkuat kepercayaan publik terhadap aksesibilitas keadilan, dan memfasilitasi transformasi sosial menuju budaya hukum yang partisipatif dan otonom.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa model sosialisasi Gugatan Sederhana memegang peran krusial dalam mempermudah masyarakat perkotaan,

khususnya di Kota Tangerang, untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi mekanisme ini, sehingga dibutuhkan strategi sosialisasi yang sistematis, adaptif, dan partisipatif. Strategi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat agar mampu memahami dan menggunakan hak hukumnya secara mandiri. Kerangka konseptual yang mengedepankan kolaborasi antar lembaga antara lembaga peradilan, pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, serta media publik dapat menjadi fondasi yang kuat dalam memperluas jangkauan sosialisasi hukum di masyarakat. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu membangun ekosistem komunikasi hukum yang lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Kajian ini menegaskan bahwa upaya peningkatan akses terhadap keadilan perlu diimbangi dengan penyebaran informasi hukum yang inovatif melalui media digital serta program edukasi hukum yang berkelanjutan. Penggunaan media sosial, platform *E-court*, dan konten visual edukatif dapat menjembatani jarak antara lembaga peradilan dan masyarakat awam, sekaligus mengubah citra pengadilan menjadi lembaga pelayanan publik yang modern dan responsif. Dengan demikian, penguatan strategi sosialisasi Gugatan Sederhana tidak hanya berkontribusi pada peningkatan literasi hukum masyarakat, tetapi juga berperan dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan perdata Indonesia, yaitu terciptanya proses peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sesuai amanat hukum acara perdata dan asas *access to justice* dalam negara hukum yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang. (2023). *Kota Tangerang dalam Angka 2023*. Tangerang: BPS Kota Tangerang.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). *Access to justice: The worldwide movement to make rights effective*. Milan: Giuffrè.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2022). *Survei Persepsi Publik terhadap Lembaga Peradilan dan Akses Keadilan*. Jakarta: KY RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: MA RI.